



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai

Penggugat;

Melawan

██████████, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn., tanggal 01 Maret 2021 dengan mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1418 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Bintuni, Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 27 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Bintuni, kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke alamat yang tertera pada Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], umur 22 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 14 tahun;anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan tahun 2010, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - c. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Februari 2021, terjadi pisah Kamar antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya untuk untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan secara administrasi mengajukan sebuah perceraian, Tergugat dalam statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 01 April 2021 menyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya sebagaimana di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa posita 1 s/d 3 Tergugat telah membenarkannya;
- b. Bahwa terhadap posita 4. Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak awal-awal pernikahan, namun masih bisa didamaikan dan dipertahankan sampai dengan saat ini;
- c. Bahwa terhadap posita 4.a. Tidak benar jika Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, memang benar Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain namun hanya satu saja, itupun atas sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat sudah merestui Tergugat untuk menikah dengan wanita tersebut, namun menjelang pernikahan Penggugat berubah pikiran dan meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat terlebih dahulu jika ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut, akhirnya Tergugat membatalkan pernikahan tersebut agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa terhadap posita 4.b. tidak benar jika Tergugat dikatakan suka marah-marah atau memiliki sifat temperamen, malah sebaliknya Penggugat yang suka marah-marah bahkan jika sudah marah Penggugat tidak jarang memukul bagian wajah atau menempeleng Tergugat;
- e. Bahwa terhadap posita 4.c. Tidak benar, karena penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri setiap bulan habis untuk membayar cicilan 2 (dua) mobil truck, penghasilan dari sewa mobil truck tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan terakhir juga digunakan untuk acara khitanan anak Penggugat dan



Tergugat yang nomor 2 (dua), bahkan untuk acara khitanan tersebut menghabiskan biaya cukup besar sekitar puluhan juta rupiah dan itu semua juga atas sepengetahuan Penggugat;

- f. Bahwa terhadap posita 5. Benar, karena menurut Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain lagi;
- g. Bahwa terhadap posita 6. Benar, pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat dan juga Tergugat;
- h. Bahwa terhadap posita 7. Tergugat merasa keberatan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat merasa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, tanggal 27-08-2012. Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintuni Kabupaten Manokwari tanggal 27 Agustus 1997. Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- 1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar kemudian Penggugat lari ke rumah saksi dan bermalam bersama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan hampir menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, Tergugat saat ini mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi, hal itu Penggugat ketahui dari rekaman pembicaraan Tergugat dengan wanita tersebut yang diperdengarkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah anak

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, umur 22 tahun dan [REDACTED], Laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai beberapa Wanita Idaman Lain yang diketahui bernama [REDACTED] pada tahun 2010 dan pada setahun terakhir Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) lagi yang diketahui bernama [REDACTED] yang tinggal di Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bukan orang yang mempunyai sifat temperamen;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010, setelah itu sampai dengan saat ini tidak terjadi lagi karena Penggugat sudah tidak mempertanyakan lagi tentang masalah penghasilan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 20 Februari 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat pernah berupaya menasihati Penggugat dan juga Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/PNS, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan hampir menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, Tergugat saat ini mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi di Bengkulu, hal itu Penggugat ketahui dari rekaman pembicaraan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang berada di Bengkulu karena saksi dua kali ikut memediasi Penggugat dengan Tergugat di rumah Bapak [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer di SMP 1 Yapsi, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]. Di bawah sumpahnya secara

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999, karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 juga terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingin menikah lagi namun tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cerita atau curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat supaya agar tetap rukun dalam rumah tangganya bersama dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, tetap mempertahankan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang ada pokoknya keberatan atas gugatan cerai Penggugat, dan mohon putusan agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memperoleh izin atasan atau surat keterangan dari atasannya untuk mengikuti sidang gugatan perceraian ini, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jls. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 April 2021, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat temperamen, Tergugat

Halaman **10** dari **17 halaman**
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan yang puncaknya pada tanggal 20 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi, dan Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah diuraikan pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Jayapura dan mohon kepada Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kabupaten Jayapura dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sentani. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sentani mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Sentani berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (2) R.Bg. karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang menurut Saksi pertama Tergugat disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sedangkan menurut saksi kedua Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, meskipun kedua saksi Tergugat berbeda menerangkan penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing telah menerangkan bahwa dalam rumah tangga Tergugat sedang tidak harmonis, sebagaimana keterangan Saksi-saksi Tergugat yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi Tergugat tersebut senyatanya tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, melainkan relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Distrik Bintuni dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : [REDACTED], perempuan, umur 22 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
2. Bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran berawal Tergugat mempunyai wanita idalam lain (WIL) dan masalah ekonomi;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan teman-teman Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlalrut-larut serta sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah bertengkar terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan tindakan Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَوَلَّى سَوِيًّا فَإِذَا هِيَ خِلَافَةٌ مُّؤْتَمِرَةٌ

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masa iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, maka

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Sentani pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh. Rijal Maggaukang, S.HI., M.H.I.**, dan **Dardena Betarania Faroby, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rijal Maggaukang, SHI.,MHI. Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.

TTD

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dian Tiur Anggreani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Stn